

PEMBENTUKAN-TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2025

Kpt 30 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2018; PermenPAN RB No. 52 Tahun 2012; PermenPAN RB No. 26 Tahun 2020; PermenPAN RB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Desember 2025.
 - Lampiran 4 hlm.